



**P U T U S A N**  
**Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSNI AL AZIZ BIN SENTOT HARIYADI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungpakis RT.008 RW.002 Ds. Pasirian  
Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SPin-Kap/69/IV/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI AL AZIZ BIN SENTOT HARIYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU R.I No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HUSNI AL AZIZ BIN SENTOT HARIYADI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 5.000.000,- sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan nomor imei 1 868534060681995, imei 2 868534060681987 warna hitam dengan nomor 08560469046;
  - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa la terdakwa HUSNI AL AZIZ Bin SENTOT HARIYADI, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan April tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi FADHOLI Bin SOIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman terdakwa berjualan makanan di area taman Pasirian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADHOLI Bin SOIM menyerahkan uang deposito kepada terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis slot yang sebelumnya terdakwa membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk dapat mengakses situs judi online tersebut dengan cara awalnya saksi FADHOLI Bin SOIM ingin bermain judi slot namun tidak memiliki rekening sehingga terdakwa mendaftarkan nomor rekening terdakwa untuk mendaftar di situs judi online kemudian terdakwa membuat akun judi online yaitu "KOI388" dengan username "idpro99" dengan password "Asd1234@" setelah selesai kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan deposito kepada terdakwa setelah terdakwa melakukan deposito kemudian terdakwa memberitahu saksi FADHOLI Bin SOIM bahwa uang sudah didepositokan. Kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan permainan judi online di HP milik saksi FADHOLI Bin SOIM.
- Bahwa selain membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk melakukan perjudian jenis online, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot "PARIS SLOT"

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memasukkan username "semeru99" dan password "kaka1414" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 tersebut melalui akun BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1250927122 atas nama HUSNI AL AZIZ, setelah melakukan transfer selanjutnya terdakwa mengisi ke form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Setelah dinyatakan berhasil terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan I Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada yang melakukan perjudian online jenis slot, kemudian saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi FENDI EKO P dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, Imei 2 : 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online "PARIS SLOT" dengan username "semeru99" dan password "kaka1414".
- Bahwa terdakwa melakukan deposite dengan cara mentrasfer ke rekening atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 Bank BCA
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan Mei 2023, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis slot 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untung, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kemudian mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat



yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, namun jika gambar yang diputar tidak sama, maka saldo akan berkurang sesuai nilai tombokan.

- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 150.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3296/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0250/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX3830 warna hitam dengan No. IMEI 868534060681995 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layer websites judi berformat \*.png dari websites *playerkoi388.xyz* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "PARIS SLOT" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis slot, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU R.I No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa HUSNI AL AZIZ Bln SENTOT HARIYADI, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan April tahun 2024, bertempat dirumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot "PARIS SLOT" kemudian memasukkan username "semeru99" dan password "kaka1414" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 tersebut melalui akun BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1250927122 atas nama HUSNI AL AZIZ, setelah melakukan transfer selanjutnya terdakwa mengisi ke form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Setelah dinyatakan berhasil terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan I Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada yang melakukan perjudian online jenis slot, kemudian saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi FENDI EKO P dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, Imei 2 : 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046 yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online "PARIS SLOT" dengan username "semeru99" dan password "kaka1414".
- Bahwa terdakwa melakukan deposite dengan cara mentrasfer ke rekening atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 Bank BCA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan Mei 2023, dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis slot 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kemudian mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, namun jika gambar yang diputar tidak sama, maka saldo akan berkurang sesuai nilai tombokan.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 150.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis slot, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Eko Prayitno, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut bersama-sama dengan rekan satu Tim dari Resmob Satreskrim Polres Lumajang;
  - Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa di Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempeh, Kab. Lumajang ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis slot, selanjutnya saksi bersama dengan Tim dari Unit Resmob Satreskrim Polres Lumajang melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Sdr. Nanang Sujarwoko berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, imei2: 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046.;

- Sebuah kartu ATM BCA dengan No. Rekening : 1250927122 a.n HUSNI AL AZIZ;

- Bahwa saat saksi tangkap, Sdr. HUSNI AL AZIZ melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot yaitu tebak-tebakan gambar;

- Bahwa saat saksi tangkap sdr. HUSNI AL AZIZ mengaku memainkan perjudian online di beberapa website yaitu :

- "PARIS SLOT" dengan menggunakan username "semeru99" dan password "kaka1414".

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. HUSNI AL AZIZ system perjudian yang ia lakukan memainkan dengan cara system perputaran tebak-tebakan gambar dengan menekan tombol spin apabila mendapat 4 gambar scater maka ia mendapat bonus spin gratis lalu keuntungan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombakan misalnya ia menombok untuk sekali spin/putaran Rp.200,- rupiah maka ia akan mendapat Rp.2000,- begitu juga dengan kelipatannya namun jika gambar yang diputar tidak sama saldo uang akan berkurang sesuai tombakan dan ia memulai permainan dengan batasan waktu 24 Jam;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. HUSNI AL AZIZ mengaku keuntungan yang di dapat yaitu antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sda Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. HUSNI AL AZIZ melakukan deposit ke nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Septian Dwi Rahaski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online tersebut bersama-sama dengan rekan satu Tim dari Resmob Satreskrim Polres Lumajang;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa di Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis slot, selanjutnya saksi bersama dengan Tim dari Unit Resmob Satreskrim Polres Lumajang melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Sdr. Nanang Sujarwoko berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, imei2: 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046.;
  - Sebuah kartu ATM BCA dengan No. Rekening : 1250927122 a.n HUSNI AL AZIZ;
- Bahwa saat saksi tangkap, Sdr. HUSNI AL AZIZ melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot yaitu tebak-tebakan gambar;
- Bahwa saat saksi tangkap sdr. HUSNI AL AZIZ mengaku memainkan perjudian online di beberapa website yaitu :
  - "PARIS SLOT" dengan menggunakan username "semeru99" dan password "kaka1414".
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. HUSNI AL AZIZ system perjudian yang ia lakukan memainkan dengan cara system perputaran tebak-tebakan gambar dengan menekan tombol spin apabila mendapat 4 gambar scater maka ia mendapat bonus spin gratis lalu keuntungan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombokan misalnya ia menombok untuk sekali spin/putaran Rp.200,- rupiah maka ia akan mendapat Rp.2000,- begitu juga dengan kelipatannya namun jika gambar yang diputar tidak sama saldo uang akan berkurang sesuai tombokan dan ia memulai permainan dengan batasan waktu 24 Jam;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. HUSNI AL AZIZ mengaku keuntungan yang di dapat yaitu antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sda Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. HUSNI AL AZIZ melakukan deposit ke nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dendy Eka Puspawadi, S.Si., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ilmu ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang ahli miliki ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kasat Reskrim Polres Lumajang: B / 963 / V / RES.1.12 / 2024 / Reksirm tanggal 03 Mei 2024, saya diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli IT (Informasi Technology) dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Juncto pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa adapun unsur – unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan Tersangka Sdr. HUSNI AL AZIZ dengan alamat sesuai identitas Dsn.Kedungpakis Rt. 008 Rw. 002 Kel/Ds. Pasirian Kec. Pasirian, Kab. Lumajang (sesuai identitas KTP)dapat dikatakan telah melakukan kejahatan/ tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3296/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0250/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX3830 warna hitam dengan No. IMEI 868534060681995 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layer websites judi berformat \*.png dari websites *playerkoi388.xyz* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lumajang karena telah melakukan Perjudian online dengan system game slot pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira jam 14.30 Wib di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah permainan judi online jenis slot preagmatic;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868534060681995, imei2: 86853406 0681987 warna hitam dengan nomor 085604699046

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1:868534060681995, imei2: 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046.
  - 1 (satu) Buah ATM Bank BCA
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan judi online pada hari minggu tanggal 28 April 2024 di rumah mertua Dsn. Krajan 1 Rt 005 Rw 001 Ds. Besuk, Kec.Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa Nama akun Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu "PARIS SLOT" menggunakan username Terdakwa "semeru99" dan password "kaka1414";
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik Terdakwa selanjutnya membuka situs perjudian online "PARIS SLOT" atau dengan username "semeru99" dan password "kaka1414", Setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi (pendaftaran) mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, Setelah terdaftar selanjutnya melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs kemudian di kirim melalui No. Rekening : 1250927122 Rekening bank BCA a.n HUSNI AL AZIZ, Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi suksesla memulai permainan tidak ada batasan waktu / 24 jam;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1: 868534060681995, imei2: 8685340606 81987 warna hitam dengan nomor 085604699046;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis game slot waktu itu tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi secara online sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan yang mendaftar / mendownload Terdakwa sendiri;
- Bahwa pendapatan Terdakwa tergantung uang yang dipertaruhkan apabila Terdakwa menombok spin menggunakan tombokan dengan nominal Rp.200,- (dua ratus rupiah) jika menang maka akan mendapatkan keuntungan dengan nilai Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) berlaku dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan dan untuk keuntungan total yang saya dapat yaitu antara Rp150.000,-(seratus Lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan untuk batasan waktu permainan tersebut yaitu 24 jam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, imei2: 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046;
2. 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB dirumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi FADHOLI Bin SOIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman Terdakwa berjualan makanan di area taman Pasirian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi FADHOLI Bin SOIM menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis slot yang sebelumnya Terdakwa membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk dapat mengakses situs judi online tersebut dengan cara awalnya saksi FADHOLI Bin SOIM ingin bermain judi slot namun tidak memiliki rekening sehingga Terdakwa mendaftarkan nomor rekening Terdakwa untuk mendaftar di situs judi online kemudian Terdakwa membuatkan akun judi online yaitu "KOI388" dengan username "idpro99" dengan password "Asd1234@" setelah selesai kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan deposito kepada Terdakwa setelah Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposito kemudian Terdakwa memberitahu saksi FADHOLI Bin SOIM bahwa uang sudah didepositokan. Kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan permainan judi online di HP milik saksi FADHOLI Bin SOIM, selain membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk melakukan perjudian jenis online, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot "PARIS SLOT" kemudian memasukkan username "semeru99" dan password "kaka1414" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 tersebut melalui akun BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1250927122 atas nama HUSNI AL AZIZ, setelah melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengisi ke form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Setelah dinyatakan berhasil Terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan I Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada yang melakukan perjudian online jenis slot, kemudian saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi FENDI EKO P dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, Imei 2 : 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang;

- Bahwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online "PARIS SLOT" dengan username "semeru99" dan password "kaka1414";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan deposite dengan cara mentrasfer ke rekening atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan Mei 2023, dalam satu minggu Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila Terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kemudian mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, namun jika gambar yang diputar tidak sama, maka saldo akan berkurang sesuai nilai tombokan;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 150.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3296/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0250/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX3830 warna hitam dengan No. IMEI 868534060681995 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layar websites judi berformat \*.png dari websites *playerkoi388.xyz* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa situs / website “PARIS SLOT” yang diakses oleh Terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis slot, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama **Huzni Al Aziz Bin. Sentot Hariyadi** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah membuat dapat tersalurkan sedangkan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian “dokumen elektronik”, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB dirumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedatangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi FADHOLI Bin SOIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman Terdakwa berjualan makanan di area taman Pasirian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi FADHOLI Bin SOIM menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis slot yang sebelumnya Terdakwa membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk dapat mengakses situs judi online tersebut dengan cara awalnya saksi FADHOLI Bin SOIM ingin bermain judi slot namun tidak memiliki rekening sehingga Terdakwa mendaftarkan nomor rekening Terdakwa untuk mendaftar di situs judi online kemudian Terdakwa membuat akun judi online yaitu "KOI388" dengan username "idpro99" dengan password "Asd1234@" setelah selesai kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan deposito kepada Terdakwa setelah Terdakwa melakukan deposito kemudian Terdakwa memberitahu saksi FADHOLI Bin SOIM bahwa uang sudah didepositokan. Kemudian saksi FADHOLI Bin SOIM melakukan permainan judi online di HP milik saksi FADHOLI Bin SOIM, selain membantu saksi FADHOLI Bin SOIM untuk melakukan perjudian jenis online, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan 1 Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot "PARIS SLOT" kemudian memasukkan username "semeru99" dan password "kaka1414" yang sebelumnya sudah tersimpan sehingga bisa langsung log in, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 tersebut melalui akun BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1250927122 atas nama HUSNI AL AZIZ, setelah melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengisi ke form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Setelah dinyatakan berhasil Terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan I Rt. 05 Rw. 01 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada yang melakukan perjudian online

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis slot, kemudian saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H., M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi FENDI EKO P dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan Nomor Imei 1 : 868534060681995, Imei 2 : 868534060681987 warna hitam dengan nomor 085604699046 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang;

Bahwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online "PARIS SLOT" dengan username "semeru99" dan password "kaka1414" dan Terdakwa melakukan deposite dengan cara mentrasfer ke rekening atas nama ANDRI CHRISTIAN JAYA dengan nomor rekening 1050064618 Bank BCA;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan Mei 2023, dalam satu minggu Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan Terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila Terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kemudian mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga kelipatannya, namun jika gambar yang diputar tidak sama, maka saldo akan berkurang sesuai nilai tombokan dan

setiap Terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 150.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3296/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0250/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX3830 warna hitam dengan No. IMEI 868534060681995 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image/gambar tangkapan layer websites judi berformat \*.png dari websites *playerkoi388.xyz* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa situs / website "PARIS SLOT" yang diakses oleh Terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;

Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis slot, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan nomor imei 1 868534060681995, imei 2 868534060681987 warna hitam dengan nomor 08560469046;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Husni Al Aziz Bin Sentot Hariyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C15 dengan nomor imei 1 868534060681995, imei 2 868534060681987 warna hitam dengan nomor 08560469046;
  - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Lmj